

ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA NON HALAL BERDASARKAN PSAK 109 PADA BANK SYARIAH INDONESIA

Dwi Nurjayani¹, Molbi Febrio Harsanto², Hernawan Hanif³
STEBIS Bina Mandiri¹²³
deweee12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana non halal pada laporan keuangan Bank Syariah Indonesia berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109). Dana non halal adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti bunga bank atau jasa giro dari bank konvensional. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi terhadap laporan keuangan Bank Syariah Indonesia periode 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109, kecuali pada aspek pelaporan dana non halal yang belum disajikan secara terpisah dan rinci. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, khususnya terkait sumber dan penggunaan dana non halal agar sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Kata Kunci: Dana non halal, PSAK 109, Bank Syariah Indonesia, laporan keuangan syariah, transparansi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the compliance of the recognition and utilization of non-halal funds in the financial statements of Bank Syariah Indonesia with the Statement of Financial Accounting Standards 109 (PSAK 109). Non-halal funds refer to income derived from activities that do not align with sharia principles, such as interest from conventional banks or service fees from giro accounts. The method used is descriptive qualitative, with an observational approach to Bank Syariah Indonesia's financial statements for the period 2020-2024. The findings indicate that the recognition, presentation, and disclosure of non-halal funds in the financial statements are generally in accordance with PSAK 109. However, the reporting of non-halal funds has not yet been presented in a separate and detailed manner. This suggests a need for improved transparency and accountability in financial reporting, particularly regarding the sources and uses of non-halal funds, to ensure full compliance with sharia accounting standards.

Keywords: Non-halal funds, PSAK 109, Bank Syariah Indonesia, sharia financial reporting, transparency.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, peraturan mengenai perbankan syariah dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Peraturan tersebut mengatur agar perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Kepatuhan perbankan syariah merupakan isu yang penting stakeholders di Indonesia dikarenakan perbankan di Indonesia saat ini masih dinilai kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Suprayogi, 2013).

Masyarakat memandang bank syariah yaitu "bebas dari bunga atau riba" akan tetapi terlepas dari itu perkembangan perbankan syariah terdapat sebuah paradoks dikalangan masyarakat mengenai ketaatan perbankan syariah dalam menjalani transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip islam. Praktik perbankan syariah dalam melakukan kegiatan

tidak seutuhnya sesuai dengan prinsip syariah dimana dengan ini maka dapat timbul faktor keraguan nasabah pada perbankan syariah. Jika dilihat dari laporan tahunan perbankan syariah, pendapatan yang diperoleh tidak hanya berasal dari pendapatan halal tetapi juga dari pendapatan non halal.

Ibnu shalan dinukil oleh as-suyuthi dalam kitab al-asybah wa al-Nadzair menyatakan “jika uang yang halal tercampur dengan uang yang haram dan tidak dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya. sedangkan bagian haram serta menggunakan sisanya. Sedangkan bagian haram yang dikeluarkan, jika ia tahu pemiliknya, maka ia harus menyerahkannya atau bila tidak maka harus disedekahkan.” Pendapat di atas merupakan satu dari jalan keluar dari harta haram yang diperoleh dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal di salurkan sesuai dengan syariah. (PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.109 AYAT 32 & 33)

Pada ijma' konsensus para ahli fiqih tanpa terkecuali bahwa bunga termasuk salah satu dari kategori riba dikarenakan mempunyai persamaan kepentingan dan makna dengan bunga (interest). Pada tahun 1965 bunga bank atau sejenisnya sama dengan riba dan haram secara syariah setelah adanya keputusan dari lembaga islam internasional maupun nasional. Pada dasarnya larangan riba bukan hanya berlaku dengan agama islam, melainkan juga untuk seluruh agama selain islam (Nurhayati dan Sriwasilah, 2015 : 58)

Adanya dana non halal tersebut, maka muncul peraturan mengenai penyajian dana non halal dalam Pernyataan Standar Akuntansi 109 (PSAK 109) harus sesuai dengan pernyataan yang ada di dalamnya. Bank syariah juga harus mengungkapkan keberadaan dana non halal, serta kebijakan penerimaan dan penggunaan yang harus sesuai dengan pernyataan dalam PSAK 109. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana non halal pada laporan keuangan bank syariah berdasarkan PSAK 109. Struktur artikel ini menjelaskan secara singkat mengenai perbandingan laporan keuangan Bank Syariah dan PSAK 109. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti mengambil judul “ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA NON HALAL BERDASARKAN PSAK 109 PADA BANK SYARIAH INDONESIA”.

KAJIAN PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Di dalam Al-Qur'an terdapat larangan untuk menggunakan harta yang di ambil dari jalan yang bathil, yaitu; Q.S Al-Baqarah: 188 yang artinya; Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. Larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil (tidak benar), ayat ini secara jelas melarang segala bentuk



pengambilan harta orang lain yang tidak sesuai syariat.

Q.S An-Nisa: 160-161 yang artinya; Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. (Q.S An-Nisa: 160) yang artinya; Dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah di larang dari padanya, dan karena mereka mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.S An-Nisa: 161) yang artinya ; ketika orang-orang terus-menerus melakukan kezaliman dan tetap membangkang meski telah didatangkan kepada mereka berbagai bukti, maka Allah SWT menghukum mereka dengan mempersempit dan mengharamkan banyak hal-hal baik yang sebelumnya halal bagi mereka. Lalu diriwayatkan pula dalam hadist bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: “ wahai Ka’ab bin ‘Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari suatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka.” (HR.at-Tirmidzi, no.164). bahwa dana riba itu tidak boleh untuk konsumsi sesuai hadis tersebut.

Sharia Enterprise Theory (SET)

Sharia Enterprise Theory (SET) yang berarti Tuhan sebagai pusat. SET menyeimbangkan antara nilai egistik dengan nilai altruistik, nilai materi dengan nilai spiritual. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham saja), tetapi juga pihak

-pihak lainnya. Perspektif SET bahwa stakeholders meliputi Tuhan, Manusia, Alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholders tertinggi, maka penghubung agar syariah tetap bertujuan pada membangkitkan kesadaran ketuhanan para penggunanya agar tetap terjaga. (Triyuwono, 2006). Syariah Enterprise Theory (SET) mensyaratkan lima komponen dalam laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah. Laporan tersebut terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Bagi perusahaan yang berbasis syariah dapat menggunakan konsep orientasi zakat bahwa perusahaan akan berusaha untuk mencapai realisasi zakat yang optimum. Syariah Enterprise Theory (SET) merupakan suatu hasil teori yang telah diinternalisasikan dengan nilai-nilai Islam. (Sigit Hermawan, dan Restu Widya Rini, 2018).

Pada penggunaan dana non halal dalam lembaga keuangan syariah mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya dapat digunakan untuk pembuatan fasilitas umum seperti pembangunan jalan atau jembatan dan juga perbaikan wc umum. Namun beberapa ulama mengatakan bahwa dana non halal dapat disalurkan untuk kebutuhan sosial (aujuh al- khair), baik fasilitas umum (al-mashalih al-ammah), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, dan program-program pemberdayaan masyarakat (Yusuf al- Qardhawi dan al-Qurrah).

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI

Penggunaan yang tidak boleh diakui sebagai pendapat Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) dirumuskan dan ditetapkan atas pertimbangan bahwa lembaga lembaga keuangan syariah



dalam menjalankan usahanya perlu suatu pedoman untuk menggunakan dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSPP). Ketentuan Terkait Dana TBDSPP yaitu dana TBDSPP berasal dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (riba). Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengambilannya lebih besar dari jumlah dana tersebut. Dana pada angka 1 huruf d boleh diakui sebagai dana TBDSPP setelah satu tahun sejak diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. LKS, LBS, dan LPS wajib membentuk rekening khusus untuk penampungan dana TBDSPP. (DSN MUI Nomor 123/DSI-MUI/XI/2018)

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan bahwa dana non halal setiap pendapatan yang sumbernya berasal dari usaha yang tidak halal. Seperti perusahaan atau lembaga keuangan konvensional, Hasil investasi, Perjudian dan permainan sejenisnya yang mengandung unsur judi, Produsen, distributor, dan pedagang minuman atau makanan haram, serta penyediaan jasa ataupun barang-barang yang dapat merusak moral atau mendatangkan mudharat. Jenis-jenis kegiatan usaha tersebut, di jelaskan dalam fatwa DSN MUI tentang saham. Kegiatan tersebut yang umumnya yang terjadi dalam perusahaan bursa.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109)

PSAK 109 ialah pernyataan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah. PSAK 109 tentang akuntansi zakat diselesaikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2008. Pada PSAK 109 untuk menyusun penyajian laporan keuangan zakat, infaq, dan sedekah mempunyai tanggal efektif berlaku yakni pada tanggal 1 Januari 2012. Pada tanggal 6 April 2010 telah disahkan PSAK 109 sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat. (Dewan standar akuntansi keuangan syariah IAI, 2016: XV). Didalam pembahasan PSAK 109 adalah Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana non halal. Pada penyusunan laporan keuangan BAZ atau LAZ mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

Penerimaan dana non halal oleh amil dipisahkan dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Penerimaan bunga bank, jasa giro, dan sebagainya diakui sebagai dana non halal menurut PSAK 109. PSAK 109 memuat ketentuan mengenai pengakuan dan penyajian pendapatan nonhalal yang harus diungkapkan secara transparan dalam laporan keuangan Bank Syariah Indonesia sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku. Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari Bank Konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. (PSAK 109 Alinea 32). Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah. (PSAK 109 Alinea 33). Amil menyajikan dana zakat, infak, sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). (PSAK 109 Alinea 34). Keberadaan dana non halal harus diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana tak hanya itu,



kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak. (PSAK 109 Alinea 37). Amil menyajikan laporan aset kelolaan yang mencakup pendapatan dan penggunaan dana non halal. (PSAK 109 Bagian 15-25)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan tentang penyajian data secara sistematis dan akurat pada penerimaan dan penggunaan dana non halal Dompot Dhuafa berdasarkan PAS 109 dengan menunjukkan bukti-buktinya. Teknik yang digunakan yaitu dengan metode observasi untuk menganalisis laporan keuangan pada Dompot Dhuafa dan mengetahui kesesuaian dengan pernyataan PSAK 109 mengenai penerimaan dan penggunaan dana non halal. Berikut adalah beberapa poin observasi yang akan dilakukan pada penelitian ini:

No	Tema Observasi	Alinea	Objek Observasi
1	Pengertian penerimaan dana non halal	Alinea 32 Hal.109.7	Laporan keuangan Dompot Dhuafa prd.2019-2023
2	Pengakuan penerimaan dana non halal	Alinea 33 Hal.109.7	
3	penyajian dana non halal sesuai dengan syariah	Alinea 34 Hal.109.7	
4	Kebijakan penyaluran dan penggunaan dana non halal	Alinea 37 bagian A dan B, Hal.109.9	
5	laporan dana non halal	Bagian 15 - 25 Hal.109.14	

HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Tema Observasi	Alinea	2020	2021	2022	2023	2024
1	pengertian penerimaan dana non halal	Alinea 32 Hal.109.7	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Pengakuan penerimaan dana non halal	Alinea 33 Hal.109.7	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3	penyajian dana non halal sesuai dengan syariah	Alinea 34 Hal.109.7	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4	Kebijakan penyaluran dan penggunaan dana non Halal	Alinea 37 bagian A dan B, Hal.109.9	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
5	laporan dana non halal	Bagian 15 - 25 Hal.109.14	Tidak sesuai				



Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia selama tahun 2020-2024 telah sesuai mengungkapkan pendapatan dan penggunaan dana non halal dalam laporan keuangan baik itu jumlah dana maupun penjelasan dalam laporan keuangan. Di tahun 2020, mengambil Bank Syariah Mandiri karena bank tersebut memiliki aset paling besar dibanding dua bank merger lainnya. Bank Syariah Indonesia telah sesuai mengungkapkan pendapatan dan penggunaan dana non halal berdasarkan PSAK 109. Beberapa kesesuaian PSAK 109 dengan laporan Bank Syariah Indonesia tahun 2020-2024, dirincikan sebagai berikut :

1. Pengertian penerimaan dana non halal (Alinea 32 Hal.109.7). Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. (Pernyataan PSAK 109 Alinea 32) Giro pada bank dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penurunan nilai. Bonus yang diterima bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan bank. (Annual Report Bank Syariah Indonesia Tahun 2020-2024)
2. Pengakuan penerimaan dana non halal (Alinea 33 Hal.109.7). Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. (Pernyataan PSAK 109 Alinea 33). Dana penerimaan jasa giro yang berasal dari bank non-syariah dikategorikan sebagai dana non halal. Sehingga Bank syariah menyalurkan sebagai dana kebajikan. Sebelum dana kebajikan tersebut disalurkan, maka pencatatannya disisi liabilitas. (Annual Report Bank Syariah Indonesia Tahun 2020-2024).
3. Penyajian dana non halal sesuai dengan syariah (Alinea 34 Hal.109.7). Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam nerca atau laporan posisi keuangan. (Pernyataan PSAK 109 Alinea 34)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Sumber dana kebajikan	72,606	53,968	89,902	83,595	111,997
Infak dan sedekah	50,280	35,816	73,857	63,947	84,691
Denda	14,329	10,838	12,877	17,915	21,972
Pendapatan non halal	7,898	6,798	3,168	1,733	1,240
Sumbangan/hibah	99	516	-	-	4,094
Penggunaan dana kebajikan					
Sumbangan	(59,529)	(76,807)	(108,831)	(80,736)	(117,028)
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	13,077	(22,839)	(18,929)	2,859	(5,031)
saldo awal dana kebajikan	12,900	35,739	25,977	7,048	9,907
Saldo akhir dana kebajikan	25,977	12,900	7,048	9,907	4,876



4. Kebijakan penyaluran dan penggunaan dana non halal (Alinea 37 Bagian A dan B Hal.109.9). Keberadaan dana non halal, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan penerimaan dan penyaluran dana. Serta kinerja atas penerimaan dan penyaluran dana. (Pernyataan PSAK 109 Alinea 37). Pelaporan terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah mengacu pada surat edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS, tanggal 30 april 2010. (Annual Report Bank Syariah Indonesia Tahun 2020-2024). Perihal pelaksanaan Good Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Perbankan syariah harus berdasarkan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolanya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggung jawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (professional), yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah. Kelima, kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Laporan dana non halal (bagian 15-25 hal.109.14). Bank Syariah Indonesia tidak menyajikan laporan dana non halal, laporan dana non halal tergabung dengan laporan dana kebajikan pada Bank Syariah Indonesia. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan mencantumkan angka pendapatan non-halal, namun tidak disertai dengan penjelasan rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait asal-usul atau komponen pembentuk pendapatan non-halal tersebut. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam mengidentifikasi secara langsung sumber angka yang tercantum pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, sehingga dapat mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan syariah.

SIMPULAN

Secara umum Bank Syariah Indonesia telah mengungkapkan informasi terkait penerimaan dan penggunaan dana non halal sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109). Hal ini mencakup aspek pengakuan, pemisahan dana non halal dari dana lainnya (zakat, infak, sedekah), serta pengungkapan dalam laporan posisi keuangan. Namun, pada aspek penyajian laporan dana non halal secara terpisah dan rinci, Bank Syariah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK 109. Dana non halal masih disajikan secara menyatu dalam laporan dana kebajikan, dan penjelasan atas asal-usul dana non halal tidak diungkapkan secara terperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kondisi ini berpotensi mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan syariah. Bank Syariah Indonesia disarankan untuk menyajikan laporan dana non halal secara terpisah dari dana kebajikan serta menyertakan penjelasan rinci mengenai sumber dan komponen pembentukannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan penggunaan dana non halal sebaiknya dibuat secara khusus dan terpisah sesuai dengan bagian 15-25 dalam PSAK 109,



agar dapat meningkatkan kesesuaian pelaporan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Setianingrum, N., Hidayat, N., & Sabrinatus Soleha, D. (2022). Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(2), 293–298.
- 109 - Zakat Infaq Shadaqah. (n.d.).
- Penggunaan, T., Yang, D., Boleh, T., Sebagai, D., Bagi Lembaga, P., Syariah, K., Bisnis, L., & Dan, S. (n.d.). *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL.MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 123IDSN-MUYXV2018*.
- Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2019). Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Sumber dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 51.
- Lenap, I. P. (n.d.). *PENGUNGKAPAN PENDAPATAN NON-HALAL: PSAK 109 VS PRAKTIK.AR2020-BSM*. (n.d.).
- Energi Baru untuk Indonesia 2021 Laporan Tahunan*.
- LAPORAN TAHUNAN 2023 PT BANK SYARIAH INDONESIA*, Tbk. AR2022-ID.
- LAPORAN TAHUNAN 2024 PT BANK SYARIAH INDONESIA* ATb k MENUJU ERA. (n.d.).
- Hermawan, Sigit, dan Restu Widya Rini. 2018. "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory." *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1(1):12–24. doi: 10.23917/reaksi.v1i1.1974.
- Analisis_PSAK_109_Terhadap_Pengakuan_Pengukuran_Pe*. (n.d.).
- Choir, U. (2019). *ANALISIS PSAK 109 TERHADAP PENGAKUAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN DANA NONHALAL PERIODE JANUARI-DESEMBER 2017 (STUDI KASUS PADA LAZ DOMPET AMANAH UMAT SIDOARJO)*. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 67-83.
- Saiful Muchlis Husain Soleh Utomo. (2018). *KAJIAN PENDAPATAN NON HALAL DAN DAMPAK PENGGUNAANNYA TERHADAP REPUTASI DAN KEPERCAYAAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH (Study Empiris Pada Bank Muamalat)*, 9, 75–101.
- Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2019). *Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Sumber dan Penggunaannya*. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 51. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9873>
- Pengelolaan Dan Penyaluran Pendapatan Non Halal Sri Wahyuningsih, A., Suhandi, A., Euis Fitria, D., Ypii, S., & Wahyuningsih STEBIS YPII, S. (2024)*.
- Corresponding Author. JPIES: Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi Syariah*, 01(01). <https://jurnal.stebisypii.com/index.php/jpies>
- Syams, A., Fahmi, R., & Jalaludin, A. (2019). *Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo) (Vol. 2, Issue 1)*.

